

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN DALAM  
PELANGGARAN HAM BERAT**

**( TINJAUAN HUKUM NASIONAL DAN INTERNASIONAL)**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH :**

**NURMA AUDINA**

**NIM : 14360012**

**PEMBIMBING :**

**Dr. LINDRA DARNELA, S.Ag., M.Hum.**

**NIP. 19790105 2005012003**

**PERBANDINGAN MAZHAB  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS UIN SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2019 M/ 1440**

## ABSTRAK

Setiap kejahatan yang terjadi pasti akan menimbulkan kerugian terutama bagi pihak korban. Korban kejahatan khususnya korban pelanggaran HAM berat harus menanggung kerugian karena kejahatan yang diterimanya baik itu secara materiil maupun non materiil. Namun dalam penyelesaian perkara pidana banyak dari korban yang kurang mendapatkan perlindungan hukum yang memadai. Salah satu bentuk perlindungan terhadap korban kejahatan pelanggaran HAM dan merupakan hak dari seseorang yang menjadi korban tindak pidana adalah untuk mendapatkan kompensasi, restitusi dan rehabilitasi baik itu dari ranah hukum nasional maupun internasional. beberapa peraturan di Indonesia yang mengatur mengenai pemberian kompensasi, restitusi dan rehabilitasi, misalnya KUHAP, Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi dan rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran HAM Berat. Adapun dalam hukum internasional terdapat beberapa instrument internasional yaitu Statuta Roma 1998, Kovenan Hak Sipil dan Politik Pasal 9 (5), Piagam Afrika mengenai Hak Asasi Manusia dan Rakyat Pasal 21 (2). Adapun yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah apa persamaan dan perbedaan konsep perlindungan hukum terhadap korban pelanggaran HAM berat dalam hukum nasional dan internasional serta apakah mekanisme perlindungan yang dilakukan telah sesuai dengan peraturan yang berlaku?

Menjawab rumusan permasalahan tersebut, digunakan penelitian kepustakaan (*library search*) dengan berdasarkan studi kepustakaan dan pendekatan yuridis-normatif. Setelah data dari kepustakaan terkumpul, maka dilanjutkan analisis dan komparasi dengan menggunakan teori *Maqāsid asy-syarīah* untuk menjawab rumusan masalah tersebut.

Hasil penelitian menyebutkan bahwa pengaturan mengenai bentuk perlindungan hukum nasional bagi korban pelanggaran HAM berat terkait kompensasi, restitusi dan rehabilitasi belum dapat dijalankan karena mekanisme pengaturannya belum diatur secara jelas dan belum memenuhi standar internasional yang sesuai dengan

pengaturan mengenai mekanisme pemberian perlindungan bagi korban dalam Statuta Roma, yang dapat menjamin korban dalam mendapatkan penggantian kerugian secara materiil dan imateriil. Namun peraturan yang diatur tentang perlindungan korban pelanggaran HAM berat baik itu dalam hukum nasional maupun internasional apabila dihubungkan dengan teori *Maqāsid asy-syarīah* sebenarnya telah mencakup secara keseluruhan yang berkaitan dengan *Ḥifz An-nafs*, *Ḥifz Al-māl* dan *Ḥifz Al-‘aql*.

*Keywords: Perlindungan korban, Pelanggaran HAM Berat, Hukum Nasional, Hukum Internasional.*





KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta55281  
Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614 Email.[syariah@uin-suka.ac.id](mailto:syariah@uin-suka.ac.id)

**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Skripsi Saudari Nurma Audina  
Lamp : ---

*Kepada*

**Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta**

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Nurma Audina  
Nim : 14360012  
Jurusan : Perbandingan Mazhab  
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelanggaran HAM Berat  
(tinjauan Hukum Nasional dan Internasional)

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera di munaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalammu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 26 Februari 2019 M  
21 Jumadil Akhir 1440 H  
Pembimbing,

  
**Dr. Lindra Dargela, S.Ag., M.Hum.**  
**NIP. 19790105 2005012003**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-122/Un.02/DS/PP.00.9/03/2019

Tugas Akhir dengan judul : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN DALAM PELANGGARAN  
HAM BERAT (TINJAUAN HUKUM NASIONAL DAN INTERNASIONAL)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NURMA AUDINA  
Nomor Induk Mahasiswa : 14360012  
Telah diujikan pada : Selasa, 12 Maret 2019  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dr. Indra Darnela, S.Ag., M.Hum.  
NIP. 19790105 200501 2 003

Perfugji I

Prof. Dr. H. Susiknan, M.Ag.  
NIP. 19680611 199403 1 003

Penguji II

Drs. Abd. Halim, M.Hum.  
NIP. 19630119 199003 1 001

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 12 Maret 2019

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

YOGYAKARTA



Dr. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19710430 199503 1 001

## PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurma Audina  
NIM : 14360012  
Prodi : Perbandingan Mazhab  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 15 April 2019

aya yang menyatakan,



Nurma Audina

NIM: 14360012

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

# MOTTO

*Kekuatan tidak berasal dari kemenanganmu, perjuanganmu lah yang mengembangkan kekuatanmu.*

*Ketika kamu melewati waktu-waktu sulit dan memilih untuk tidak menyerah, itulah arti dari kekuatan sesungguhnya.*

*(Mahatma Gandhi)*

*Hak bukanlah apa yang diberikan seseorang kepadamu, melainkan apa yang seorang pun tidak bisa ambil dari padamu.*

*( Ramsey Clark)*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## **PERSEMBAHAN**

**Skripsi ini penyusun persembahkan kepada :**

**Ayahanda Nurdin A, Ibunda Keumala Hayati, S.Pd, dan  
Adik Kandungku Beuna Rezeki, Fatimah Azzahra dan  
Halimatun sa'diah, Keluarga Besar Amin Sarong dan  
Zubaidah.**

**Ustadz-Ustadzah Dayah Bustanul Ulum Langsa, Pondok  
Pesantren Sahabat Qu Deresan dan Prodi. Perbandingan  
Mazhab.**

**Muallim-Muallimah dan Guru Penyusun, dan Pencinta  
Ilmu Hukum.**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB –LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
اَ	<i>Alif</i>	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	<i>Bā'</i>	B	Be
ت	<i>Tā'</i>	T	Te
ث	<i>Šā'</i>	Š	es (dengan titik di atas)
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Hā'</i>	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	<i>Khā'</i>	Kh	ka dan ha

د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Ḍal</i>	Ḍ	zet (dengan titik di atas)
ر	<i>Rā'</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sīn</i>	S	Es
ش	<i>Syīn</i>	Sy	es dan ye
ص	<i>Ṣād</i>	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	<i>Ḍād</i>	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	<i>Ṭā'</i>	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	<i>Ẓā'</i>	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)

ع	'Ayn	... ' ...	koma terbalik di atas
غ	Gayn	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Waw	W	We
ه	Hā'	H	Ha

ء	<i>Hamzah</i>	...’...	Apostrof
ي	<i>Yā</i>	Y	Ye

B. Konsonan rangkap karena *tasydīd* ditulis rangkap:

متعاقدين	ditulis	<i>muta‘āqidīn</i>
عدّة	ditulis	<i>‘iddah</i>

C. *Tā' marbūṭah* di akhir kata.

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هبّة	ditulis	<i>Hibah</i>
جزية	ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله	ditulis	<i>ni'matullāh</i>
زكاة الفطر	ditulis	<i>zakātul-fīṭri</i>

D. Vokal pendek

◌(fathah) ditulis a contoh	ضَرَبَ	ditulis <i>ḍaraba</i>
◌(kasrah) ditulis i contoh	فَهِمَ	ditulis <i>fahima</i>
◌(ḍammah) ditulis u contoh	كُتِبَ	ditulis <i>kutiba</i>

E. Vokal panjang:

1. fathah + alif, ditulis ā (garis di atas)

جاهلية	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
--------	---------	-------------------

2. fathah + alif maqṣūr, ditulis ā (garis di atas)

يسعي	ditulis	<i>yas'ā</i>
------	---------	--------------

3. kasrah + ya mati, ditulis ī (garis di atas)

مجيد	ditulis	<i>Majīd</i>
------	---------	--------------

4. ḍammah + wau mati, ditulis ū (dengan garis di atas)

فروض	ditulis	<i>furūd</i>
------	---------	--------------

F. Vokal rangkap:

1. fathah + yā mati, ditulis ai

بينكم	ditulis	<i>baynakum</i>
-------	---------	-----------------

2. fathah + wau mati, ditulis au

قول	ditulis	<i>Qaul</i>
-----	---------	-------------

G. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof.

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
اعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القران	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, ditulis dengan menggandengkan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l-nya

الشمس	ditulis	<i>asy-syams</i>
السماء	ditulis	<i>as-samā'</i>

I. Huruf besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD)

- J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut penulisannya

ذوى الفروض	ditulis	<i>ẓawī al-furūd</i>
اهل السنة	ditulis	<i>ahl as-sunnah</i>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم, أما بعد .

Atas rahmat Allah, dan seluruh pihak yang membantu dan mendoakan, akhirnya penyusun dapat menyelesaikan tugas skripsi yang berjudul, **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN DALAM PELANGGARAN HAM BERAT (TINJAUAN HUKUM NASIONAL DAN HUKUM INTERNASIONAL)”**, sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan strata satu (S-1) pada program studi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan, secara langsung atau tidak langsung, materil atau non-materil, maka izinkanlah penyusun menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, M.A, Ph.D.
2. Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag. beserta Staff dan jajarannya.
3. Ketua Prodi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Bapak H. Wawan Gunawan, Lc., M.Ag. Beserta Staff dan jajarannya

4. Dosen Pembimbing Akademik Bapak Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
5. Pembimbing Skripsi Ibu Dr. Lindra Darnela, S.Ag, M.Hum. (semoga Allah menjaganya), yang telah sabar membimbing, memberi saran dan kritik kepada penyusun.
6. Seluruh dosen di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah memberikan ilmu kepada penyusun.
7. Orang tua penyusun Ayahanda Nudin A dan Ibunda Keumala Hayati, S.pd, yang bersusah payah membesarkan, dan menjadi penasehat penyusun, kepada Adik-adikku yang senantiasa memberikan semangat dan seluruh keluarga besar penyusun.
8. Para guru yang dengan sabar mendidik dan mengajar penyusun baik di MIN Pilot Langsa, Madrasah Tsanawiyah Ulumul Quran Langsa, dan Madrasah 'Aliyah Ulumul Quran Langsa.
9. Kepada teman-teman seperantauan, Nuril Fajri, Maula Sari, Kak cut dan Kak huda yang selalu menasehati penyusun diperantauan ini dan teman-teman yang lain.
10. Teman-teman Seperjuangan kuliah maupun skripsi Prodi Perbandingan Mazhab '14 yang telah banyak memberikan masukan dan bantuan demi selesainya skripsi ini, Tjahyo Adji Prakoso, M. Fikri Nasution, Silmi Fithrotunnisa, Iis Istiqomah dan teman-teman lain yang tak mungkin disebutkan satu persatu.
11. Kepada teman-teman KKN Dawung yang kocak , Haibat, Wardan, Rohim, Ridwan, Umi, Lala, Erni, Fidhoh dan Ayu yang telah banyak memberikan dukungannya.

12. Kepada Bapak Ibu Induk Semang KKN yang telah banyak memberikan motivasi dan dukungan serta kasih sayang.
13. Kepada Keluarga Besar JQH Al-Mizan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah banyak mengajarkan segala hal yang berguna.
14. Kepada Keluarga Besar Mizanuna Tahfidz yang telah menjadi keluarga diperantauan, berbagi kisah dan pengalaman. Semoga selalu berkekalan kebersamaan kita.
15. Kepada seseorang yang yang kuharapkan kelak menjadi pendamping hidup, Abangda Abdul Lathif karena telah memberikan semangat dan banyak membantu penyusun untuk mengerjakan skripsi ini.

Yogyakarta, 26 Februari 2019 M

21 Jumadil Akhir 1440 H

Penyusun

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Nurma Audina

14360012

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN</b> .....	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah .....	9
C. Tujuan dan Kegunaan.....	9
D. Telaah Pustaka.....	10
E. Kerangka Teoretik.....	13
F. Metode Penelitian.....	28
G. Sistematika Pembahasan .....	30
<b>BAB II. TINJAUAN UMUM PERLINDUNGAN KORBAN DAN PELANGGARAN HAM BERAT</b> .....	<b>32</b>
A. Tinjauan Tentang Perlindungan Korban .....	32
1. Pengertian Perlindungan.....	32
2. Pengertian Korban.....	37
3. Hak-hak Korban Pelanggaran HAM Berat Ranah Hukum Nasional dan Internasional .....	43
4. Perlakuan Terhadap Korban.....	55

B. Tinjauan Tentang Pelanggaran HAM Berat .....	57
1. Kewajiban Negara Menyangkut Hak Asasi Manusia (HAM) .....	57
2. Konsepsi Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat.....	71
3. Bentuk-bentuk Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat .....	72
<b>BAB III PRAKTEK PELAKSANAAN PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN PELANGGARAN HAM BERAT DI PENGADILAN HAM (NASIONAL) DAN MAHKAMAH PIDANA INTERNASIONAL.....</b>	<b>80</b>
A. Dasar Hukum Pengadilan HAM dan Lingkup Kewenangan ...	80
B. Mahkamah Pidana Internasional dan Lingkup Kewenangan ...	86
C. Perbedaan Antara Mahkamah Pidana Internasional dengan Pengadilan Tinggi Internasional dan Pengadilan Ad hoc bekas Yugoslavia dan Rwanda.....	89
D. Tata Cara Pemberian Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelanggaran HAM Berat di Pengadilan HAM dan Mahkamah Pidana Internasional .....	90
E. Kasus Pelanggaran HAM Berat yang Telah Diselidiki Komnas HAM .....	104
F. Kasus Pelanggaran HAM Berat di Ranah Internasional .....	108
G. Kasus Pelanggaran HAM Berat yang Telah Diselidiki ICC ....	112

<b>BAB IV ANALISIS KOMPARATIF TERHADAP PERLINDUNGAN KORBAN PELANGGARAN HAM BERAT DAN BENTUK PELAKSANAAN DI PENGADILAN DALAM RANAH HUKUM NASIONAL DAN INTERNASIONAL DARI SEGI MAQĀSHID ASY-SYARĪ'AH.....</b>	<b>115</b>
A. Persamaan.....	115
B. Perbedaan .....	121
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>126</b>
A. Kesimpulan.....	126
B. Saran.....	129
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>130</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
TERJEMAHAN AL-QUR'AN.....	I
DATA YANG RELEVAN (PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN) .....	V
BIOGRAFI TOKOH.....	XI
CURRICULUM VITAE .....	XVI

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pada tanggal 10 Desember 1948 Majelis Umum Perserikatan Bangsa- Bangsa (PBB) telah menyetujui Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia, yang berisikan suatu daftar hak-hak dasar manusia bagi semua orang dan semua bangsa. Munculnya Deklarasi tersebut dianggap sebagai usaha yang paling universal untuk menghargai hidup manusia, hak-hak asasi manusia sebagai hak yang melekat pada manusia dan merupakan karunia Tuhan karena semata-mata kedudukannya sebagai manusia, pada hari itu secara universal disepakati oleh bangsa-bangsa di muka bumi untuk mendeklarasikan kesamaan martabat, nilai dan pengakuan bahwa setiap manusia di muka bumi memiliki hak yang sama.

Isu mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) semakin luas dan semakin banyak Negara-negara yang meratifikasi Perjanjian Hak Asasi Manusia (HAM) yang ditandatangani pada tahun 1966. Meskipun demikian dalam perkembangannya isu Hak Asasi Manusia (HAM) malah menjadi alat kebijakan Negara-negara Barat untuk menekan Negara-negara dunia ketiga yang dihubungkan dengan masalah bantuan luar Negeri atau bantuan Militer.<sup>1</sup> Jauh sebelum di deklarasikan nya Hak Asasi Manusia (HAM) bangsa-bangsa pada masa tersebut sebenarnya telah berusaha untuk

---

<sup>1</sup> Samuel P. Huntington, *Benturan Antar Peradaban dan Masa Depan Politik Dunia*, Terjemahan. Sadat Ismail, (Yogyakarta: Penerbit Qalam, 2003), hlm. 352-354.

memperjuangkan hak-hak asasi manusia, sebagai contoh pada abad ke 6 Masehi, Nabi Muhammad menandatangani Piagam Madinah yang merupakan deklarasi kesepakatan umat manusia untuk penghormatan hak-hak asasi manusia, hak atas kehidupan manusia, hak sipil dan politik, hak social dan budaya. Dalam konteks masa itu tergambar dalam kebebasan memeluk agama bagi masyarakat. Bahkan 3000 tahun sebelumnya, kitab Veda dalam agama Hindu telah menjelaskan perlu adanya penghormatan atas hak asasi manusia. Singkatnya dalam semua agama yang ada, terdapat prinsip utama untuk memberikan penghormatan dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM).<sup>2</sup>

Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) baik di Indonesia maupun di Negara Internasional masih merupakan hal yang baru, meskipun terdapat beberapa traktat dan perjanjian Internasional yang dapat ditemui sebelum Perang Dunia II, namun kepedulian dunia Internasional terhadap penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) baru mulai secara pasti pada saat lahirnya Piagam PBB tahun 1948.<sup>3</sup> Meskipun demikian, sejarah perkembangan Hak Asasi Manusia (HAM) sudah dapat ditelusuri sejak zaman dahulu dan bahkan sudah mendapatkan pengakuan Internasional dengan lahirnya Piagam PBB tahun 1948, Indonesia masih tergolong salah satu Negara yang paling lambat mengimplementasikan penegakan

---

<sup>2</sup> M.Ghufran H.Kordi K, *HAM Tentang Perbudakan, Peradilan, Kejahatan Kemanusiaan Dan Perang*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), hlm.viii.

<sup>3</sup> Muhadar,dkk., *Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2009), hlm.63.

Hak Asasi Manusia (HAM) meskipun hak-hak tersebut telah dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam beberapa pasalnya, yaitu pasal 27, 28A sampai 28J, 29 dan 31.<sup>4</sup>

Dalam masa pemerintahan Orde Baru banyak terjadinya berbagai kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang mengakibatkan munculnya kritikan baik dari dalam Negeri maupun Luar Negeri. Mengingat bahwa isu- isu terkait Hak Asasi Manusia (HAM) sering dijadikan sebagai alat untuk menekan Indonesia di Forum Internasional, bahkan tidak jarang bantuan yang akan diterima Indonesia terhambat akibat Indonesia dianggap sebagai Negara yang tidak memberikan ruang bagi berkembangnya Hak Asasi Manusia (HAM) tersebut.<sup>5</sup> Maka dari itu, setelah Era reformasi bergulir pemerintah mengeluarkan Ketetapan MPR RI Nomor XVII / MPR / 1998, pada tanggal 13 November 1998 tentang Hak Asasi Manusia.

Dalam Undang-undang No.26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM), dikenal adanya pelanggaran hak asasi manusia berat yang meliputi: kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Untuk Indonesia, kasus-kasus yang dapat dikategorikan sebagai kasus pelanggaran hak asasi manusia adalah: peristiwa Tanjung Priok, Lampung dan Timor Timor. Terkhusus pada kasus Timor Timor telah selesai diperiksa di Pengadilan bahkan beberapa pelakunya telah dijatuhi hukuman pidana dan

---

<sup>4</sup> Undang-undang Dasar 1945.

<sup>5</sup> Muhadar,dkk, *Perlindungan Saksi ...*, hlm. 64.

sebagian pelaku lainnya mendapatkan vonis bebas dari pengadilan.<sup>6</sup> Sedang rujukan Internasional mengenai kejahatan terhadap Kemanusiaan (crimes against humanity) adalah Statuta Roma yang disahkan pada 17 Juli 1998.

Meskipun telah diatur dengan sedemikian rupa masih banyak kasus-kasus yang berkaitan dengan pelanggaran hak asasi manusia berat yang tidak terungkap dan tidak terselesaikan disebabkan oleh korban takut memberikan kesaksian kepada penegak hukum karena mendapat ancaman dari pihak tertentu. Pengungkapan suatu tindak pidana membutuhkan partisipasi masyarakat, yaitu peran pada setiap orang yang mengetahui sesuatu yang dapat membantu mengungkap tindak pidana yang telah terjadi serta melaporkan hal tersebut kepada penegak hukum.

Secara Teoritis, Undang-undang No.26 Tahun 2000 sangat mengakui pentingnya aspek perlindungan korban dalam proses peradilan kasus-kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Sebagaimana disebutkan bahwa korban dalam pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat berhak atas perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, terror dan kekerasan dari pihak manapun. Namun secara pelaksanaannya amanat tersebut masih jauh dari harapan. Maka dari itu Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No.2 Tahun 2002 mengenai Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak

---

<sup>6</sup> Muhadar,dkk, *Perlindungan Saksi ...*, hlm. 67.

Asasi Manusia (HAM) berat. Namun demikian isi dari peraturan tersebut masih belum dilengkapi dengan aturan mengenai prosedur teknis pemberian perlindungan korban dan saksi dalam bentuk aturan yang baku.<sup>7</sup>

Berdasarkan hal tersebut pemerintah membuat Undang-undang tersendiri yang mengatur mengenai perlindungan korban yang terdapat dalam Undang-undang No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Undang-undang No.13 Tahun 2006 tersebut ditujukan untuk melindungi korban sekaligus sebagai saksi yang berkaitan dengan upaya pengungkapan tindak pidana tertentu, seperti pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat, kekerasan dalam rumah tangga dan korupsi.<sup>8</sup> Kemudian Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 mengenai Perlindungan Saksi dan Korban.

Perlindungan terhadap korban dan saksi ini menjadi suatu hal yang sangat penting dalam kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat. Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat merupakan kejahatan yang diklasifikasikan sebagai kejahatan yang berdampak luas baik ditingkat Nasional maupun Internasional. Kejahatan itu pula menimbulkan kerugian materiil maupun non

---

<sup>7</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi Pelanggaran HAM berat.

<sup>8</sup> Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

materiil yang mengakibatkan rusaknya tatanan kehidupan korban dan keluarganya.

Para pelaku pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat biasanya merupakan seseorang yang sangat berkuasa. Karena kekuasaannya para pelaku terkadang juga mempunyai kekuasaan dan sumber daya untuk melakukan tindakan-tindakan berupa penghilangan barang bukti, mempengaruhi aparat penegak hukum dan juga penekanan terhadap para saksi.<sup>9</sup> Perlindungan yang diberikan pada korban dapat diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan pada sidang di Pengadilan atas dasar inisiatif aparat penegak hukum atau permohonan yang disampaikan dari pihak korban.

Salah satu bentuk perlindungan terhadap korban kejahatan dan merupakan hak dari korban tindak pidana adalah mendapatkan *kompensasi dan restitusi*. *Kompensasi* diberikan oleh Negara kepada korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat, sedangkan *restitusi* merupakan ganti rugi kepada korban tindak pidana yang diberikan oleh pelaku sebagai bentuk pertanggungjawaban.<sup>10</sup>

Secara Internasional, mekanisme perlindungan korban dan saksi dalam proses peradilan kasus kejahatan Hak Asasi Manusia (HAM)

---

<sup>9</sup> Supriyadi Widodo Eddyono, dkk, *Perlindungan Saksi dan Korban Pelanggaran HAM Berat*, (Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), 2005), hlm. 2.

<sup>10</sup> Chaerudin Syarif Fadilah, *Korban Kejahatan Dalam Perspektif Viktimologi dan Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Ghalia Pers, 2004), hlm. 55.

telah diakui. Statuta Roma 1998 yang merupakan landasan berdirinya International Criminal Court (ICC) telah mengatur tentang perlindungan korban dan saksi serta keikutsertaannya dalam persidangan.<sup>11</sup> Begitu juga dalam Peradilan Pidana Internasional Ad-hoc untuk kasus kejahatan Hak Asasi Manusia (HAM) dibekas Negara Yugoslavia,<sup>12</sup> secara tersirat telah menyebutkan perihal perlindungan terhadap korban dan saksi sebagaimana tercantum dalam Article 22 Statute of The International Tribunal Yugoslavia.

Meskipun peraturan mengenai perlindungan korban pelanggaran HAM telah diatur baik itu dalam hukum nasional maupun hukum internasional, status perjanjian internasional dalam hukum nasional Indonesia belum berkembang dengan baik, baik itu

---

<sup>11</sup> Muhadar, dkk, *Perlindungan Saksi...*, hlm. 68.

<sup>12</sup> **Perang Yugoslavia** adalah berbagai konflik dan kekerasan yang terjadi di [Republik Federal Sosialis Yugoslavia](#) selama tahun 1990-an hingga awal 2001. Peperangan ini berciri [konflik etnis](#) antara suku-suku yang mendiami [Republik Federal Sosialis Yugoslavia](#) seperti Suku Slovenia, Suku Kroasia, Suku Bosnia, Suku Serbia, Suku Montenegro, dan Suku Albania. Perang ini berakhir dengan kekacauan ekonomi [Republik Sosialis Federal Yugoslavia](#) yang berganti nama menjadi [Republik Federal Yugoslavia](#) dan pada akhirnya [Montenegro](#) dan [Kosovo](#) memutuskan untuk berpisah dari Serbia karena konflik pembantaian suku. Sering disebut sebagai perang paling mematikan di Eropa setelah terjadinya [Perang Dunia Ke-2](#), perang ini berciri konflik Rasisme yang mengakibatkan terjadinya [kejahatan perang](#) dan [pembersihan etnis](#) besar-besaran. Perang ini adalah perang pertama setelah terjadinya [Perang Dunia Ke-2](#) yang dianggap sebagai genosidal dan banyak tokoh kunci perang ini yang dituduh melakukan kejahatan perang. Dalam peristiwa tersebut diperkirakan 800.000 orang telah menjadi korban. Atas kejadian tersebut kemudian Peradilan Internasional dibentuk berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan 827 pada tanggal 25 Mei 1993 (sumber [https://id.wikipedia.org/wiki/Perang\\_Yugoslavia](https://id.wikipedia.org/wiki/Perang_Yugoslavia), diakses Tanggal 17 April 2018, pukul 11.46 WIB).

dari tataran hukum, doktrin maupun praktis. Hal demikian tidak terlepas dari belum adanya sebuah aturan atau hukum maupun doktrin mengenai hubungan hukum internasional dengan hukum nasional.

Kedudukan hukum internasional dalam sistem perundang-undangan nasional merupakan salah satu sumber hukum yang pengesahan dan pemberlakuannya dalam hukum nasional dilakukan baik melalui undang-undang maupun melalui Keputusan Presiden. Jelas bahwa, baik itu Undang-undang maupun Keputusan Presiden adalah dua bentuk hukum yang menjadi pintu dan dasar pengesahan hukum internasional ke dalam hukum nasional.<sup>13</sup>

Hal tersebut menunjukkan bahwa Indonesia dari sudut pandang teoritik menggunakan aliran monoisme dengan primat hukum nasional dan aliran dualisme. Sehingga secara praktek pemberlakuan hukum internasional dalam sistem hukum nasional dilakukan baik melalui inkorporasi, transformasi dan adopsi.<sup>14</sup>

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, menurut penyusun persoalan mengenai perlindungan hukum atas korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) menjadi sangat menarik untuk ditelaah lebih dalam. Penyusun merasa tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut dan menuangkan dalam skripsi yang

---

<sup>13</sup> Firdaus, "Kedudukan Hukum Internasional Dalam Sistem Perundang-undangan Nasional Indonesia," *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8 : 1 (Januari-Maret 2014), hlm. 51.

<sup>14</sup> *Ibid.*

berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Dalam Pelanggaran HAM Berat (Tinjauan Hukum Nasional dan Hukum Internasional).

## **B. Pokok Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Apa perbedaan dan persamaan antara konsep HAM dalam Hukum Nasional dan Hukum Internasional terkait perlindungan korban pelanggaran HAM berat?
2. Apakah pelaksanaan perlindungan korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat dalam Pengadilan HAM sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku di ranah Hukum Nasional dan Hukum Internasional?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk menjelaskan bagaimana konsep tentang Hak Asasi Manusia (HAM) berat dalam ranah Nasional dan Internasional yang berkaitan dengan perlindungan korban pelanggaran HAM berat.
  - b. Untuk menjelaskan bagaimana praktek pelaksanaan perlindungan korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat dan apakah telah sesuai dengan peraturan yang ada baik dalam Pengadilan Nasional dan Internasional.

## 2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan hukum baik dari perspektif hukum Nasional maupun hukum Internasional, khususnya dalam hal perlindungan korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat. Serta memberikan sumbangan bagi keilmuan masa kini yang semakin banyaknya muncul permasalahan terkhusus pada hukum pidana.
- b. Secara praktis, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi para akademisi maupun praktisi yang berada pada ruang lingkup Fakultas Syariah dan Hukum maupun pada lingkup Fakultas Hukum.

## D. Telaah Pustaka

Dalam penyusunan sebuah skripsi, studi pustaka sangatlah penting. Maka untuk melengkapi penelitian ini dibutuhkan bukti bahwa penelitian ini belum pernah diangkat sebelumnya oleh peneliti lain. Maka penyusun akan mengemukakan beberapa penelitian yang sudah pernah dilakukan dan memiliki tema yang mirip dengan penelitian penyusun.

Seperti dalam jurnal karya Lina Hastuti yang menyebutkan bahwa pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) yang pernah dilakukan untuk kasus Timor Timur jelas sama sekali belum memenuhi standar internasional. Dan tampak bahwa pengadilan itu dibentuk hanya untuk menghindari kasus tersebut diselesaikan oleh

pengadilan internasional.<sup>15</sup> Dalam Jurnal tersebut lebih mengarah terhadap bagaimana mekanisme penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM di pengadilan, sedangkan kajian tentang perlindungan korban HAM berat masih belum diteliti lebih lanjut.

Eko Riyadi dalam bukunya “ Hukum Hak Asasi Manusia Perspektif Internasional, Regional dan Nasional” memaparkan bahwa Konvensi Internasional tentang Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa (*International Covenant for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance*) mengatur tentang hak-hak korban yang korban sendiri dimaknai sebagai orang yang hilang yang mengalami kerugian sebagai akibat tindakan penghilangan paksa tersebut.<sup>16</sup> Sedangkan dalam penelitian penyusun akan dibahas mengenai hak korban pelanggaran HAM berat yang akan memadukan antara hukum nasional dan hukum internasional.

Saristha Natalia Tuage dalam jurnalnya tentang “Perlindungan Hukum Terhadap Saksi dan Korban oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menjelaskan mengenai kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban secara langsung dapat menghambat kinerja LPSK, sehingga LPSK tidak dapat secara efektif melaksanakan

---

<sup>15</sup> Lina Hastuti, “Pengadilan Hak Asasi Manusia Sebagai Upaya Pertama dan Terakhir Dalam Penyelesaian Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia di Tingkat Nasional”, *Jurnal Dinamika Hukum* vol.12 No. 3 September 2012, hlm. 404.

<sup>16</sup> Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia Perspektif Internasional, Regional dan Nasional*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), hlm. 173.

tugas dan wewenangnya untuk memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban. pentingnya kesaksian dalam mengungkap kebenaran.<sup>17</sup> Sedangkan dalam penelitian penyusun akan lebih memaparkan tentang bagaimana perlindungan hukum terhadap korban yang diberikan di persidangan.

Skripsi karya Miftahul Jannah dengan judul “Perlindungan Korban dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia” memaparkan bahwa dalam RUU KUHP perlindungan korban dapat dilihat pada Pasal 99 ayat (1) dan (2). Diatur mengenai adanya ganti kerugian untuk korban serta dalam RUU KUHP berbeda dengan KUHP yang hanya terfokus pada tersangka dan meninggalkan hak-hak korban. RUU KUHP tersebut selain fokus terhadap tersangka juga fokus terhadap korban.<sup>18</sup>

Selain karya tersebut penyusun menemukan juga karya Muhammad Isa Mubaroq dalam skripsinya yang berjudul, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang perlindungan saksi dan korban”.<sup>19</sup> Menjelaskan bahwa perlindungan korban

---

<sup>17</sup> Saristha Natalia Tuage, “Perlindungan Hukum Terhadap Saksi dan Korban oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)”, *Jurnal Lex Crimen* Vol. II/No. 2/Apr-Jun/2013, hlm. 62.

<sup>18</sup> Miftahul Jannah, “Perlindungan Korban Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia”, *Skripsi: Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga*, 2015, hlm. 107.

<sup>19</sup> Muhammad Isa Mubaroq, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perspektif Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang

dalam hukum positif bertujuan untuk mengungkap tindak pidana sedangkan perlindungan korban dalam hukum Islam bertujuan untuk menjamin kelangsungan hidup manusia yang masuk dalam wilayah kewenangan Allah, sehingga siapapun yang melanggar akan dihukum dengan berat dan yang dapat memberikan efek jera.

Penyusun berkesimpulan bahwa kajian tentang perlindungan hukum atas korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat menarik dan layak untuk diteliti karena berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya belum ada yang meneliti terkait hal tersebut dan juga mengingat perlindungan korban adalah suatu hal yang penting itu dibahas.

#### **E. Kerangka Teoretik**

Landasan teori adalah teori-teori yang digunakan peneliti untuk mendukung penelitiannya.<sup>20</sup> Dalam penyusunan sebuah karya ilmiah sangat penting untuk menggunakan landasan teori untuk memecahkan persoalan serta menjawab pokok permasalahan yang telah dikemukakan. Maka penyusun menggunakan beberapa teori, antara lain :

1. Undang – Undang Dasar 1945  
     Pasal 28 D ayat (1) Undang – Undang Dasar 1945  
     “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan,

---

Perlindungan saksi dan korban”, *skripsi*: Jurusan Jinayah Siyasah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri sunan Kalijaga, 2011, hlm. 69.

<sup>20</sup> Deni Darmawan, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), hlm. 113.

perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.” Dalam pasal tersebut dapat dinyatakan bahwa setiap orang berhak mendapat kepastian dan perlindungan hukum dan juga perlakuan yang sama di hadapan hukum, sehingga dalam hal demikian korban juga seharusnya mendapatkan perlindungan hukum yang sama.

Pasal 28 G ayat (1) berbunyi : “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.” Dalam pasal tersebut tersirat ungkapan bahwa setiap orang menginginkan adanya perlindungan dan rasa aman karena hal ini merupakan suatu hak asasi manusia.

2. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 atau Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Upaya hukum perlindungan korban dalam proses peradilan pidana di Indonesia belum diatur secara khusus dalam KUHAP.<sup>21</sup> Dalam pasal 50 sampai pasal 68 KUHAP hanya mengatur perlindungan tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan perlindungan dari berbagai kemungkinan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) sedangkan upaya hukum bagi korban untuk memenuhi kepuasan korban dalam melakukan upaya hukum masih belum diatur dalam KUHAP.

---

<sup>21</sup> Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 56.

### 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia merupakan ratifikasi dari perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) yang merupakan aturan konkrit mengenai pemikiran-pemikiran mengenai Hak Asasi Manusia (HAM). Pemikiran-pemikiran tentang Hak Asasi Manusia (HAM) berawal dari berbagai argument beberapa pemikiran dan teori mengenai Hak Asasi Manusia (HAM).

Menurut Drs. E. Utrecht, hukum adalah himpunan peraturan-peraturan yang mengurus tata tertib suatu masyarakat. Tidak ada Negara yang tidak mempunyai konstitusi. Seiring berkembangnya zaman, gagasan mengenai Negara hukum ini muncul secara eksplisit pada abad ke 19, yang mana *Frederich Juliuus Stahl* menyatakan unsur-unsur dari Negara Hukum adalah :<sup>22</sup>

1. Perlindungan hak-hak asasi manusia
2. Pemisahan atau pembagian kekuasaan
3. Pemerintahan berdasarkan perundang-undangan
4. Peradilan administrasi Negara

Dalam hal tersebut Indonesia sebagai Negara hukum berperan aktif dalam melindungi Hak Asasi Manusia

---

<sup>22</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta: UII Press, 2005),

(HAM) khususnya bagi korban tindak pidana sehingga terdapatnya keseimbangan antara hak dan kewajiban antar Negara dan masyarakat.

Menurut H. A. Masyhur Effendy, Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak asasi atau hak kodrat atau hak mutlak milik umat manusia, orang perorang, dimiliki umat manusia sejak lahir sampai meninggal dunia. Sedangkan di dalam pelaksanaannya didampingi kewajiban dan tanggung jawab. Dalam beberapa ketentuan hukum yang berlaku, seseorang sebelum dilahirkan pun diberi atau memiliki hak tertentu, demikian pun setelah mati.<sup>23</sup> Pada dasarnya HAM ditandai oleh dua ciri, pertama keseimbangan antara hak dan kewajiban, kedua keseimbangan kepentingan perseorangan dengan kepentingan umum (masyarakat).

Kesadaran manusia terhadap Hak Asasi Manusia berdasarkan keinsyafannya terhadap harga diri, harkat dan martabat kemanusiaannya. Oleh karena itu, Hak Asasi Manusia (HAM) sudah ada sejak manusia dilahirkan ke dunia.

Ide dasar tentang Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirumuskan dalam *The Universal Declaration of Human Right*, merupakan hasil penalaran yang diperoleh selama hasil perang dunia kedua. Hal ini menimbulkan akan terjadinya ancaman berbahaya bagi kelangsungan hidup

---

<sup>23</sup> H. A. Masyhur Effendy, *Dimensi Dinamika HAM Dalam Hukum Nasional dan Internasional*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), hlm.143.

manusia dari pemerintah Nazi dibawah pimpinan Hitler, yang mana tidak adanya bentuk perlindungan dan kebebasan manusia. Maka memandang dampak tersebut Negara sekutu mencoba membangun perhatian dunia Internasional dengan berpedoman pada Deklarasi PBB pada tanggal 1 Januari 1942, yang intinya berisi bahwa kemenangan adalah penting untuk menjaga kehidupan, kebebasan, independensi dan kebebasan beragama serta mempertahankan Hak Asasi Manusia (HAM) dan keadilan.<sup>24</sup>

Dalam pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama didepan hukum.”<sup>25</sup> Pasal tersebut menjelaskan bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum serta perlakuan yang sama didepan hukum, begitupun seorang korban.

Selanjutnya dalam pasal 17 “Setiap orang tanpa diskriminasi berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan dan gugatan baik dalam perkara pidana, perdata maupun administrasi serta

---

<sup>24</sup> Bahder Johan Nasution, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, (Bandung: Mandar Maju, 2014), hlm. 207.

<sup>25</sup> Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999.

diadili melalui proses pengadilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.” Pada pasal tersebut masih berhubungan dengan hak setiap orang dalam memperoleh keadilan dalam proses peradilan yang sedang dijalani. Korban dalam hal tersebut sebagai pihak yang mendapat kerugian tentu mengharapkan proses peradilanannya mencapai hasil yang adil.

#### 4. Teori *Maqāshid As-syarī'ah*

Islam sangat memperhatikan perlindungan untuk setiap individu, yakni melalui perlindungannya untuk semua urusan yang bersifat materi dan moral. Islam menjaga semua yang menjadi sandaran hidup setiap individu, yang paling mendasar dan utama adalah menjaga kehormatan, yaitu nasab, tempat tumbuh, serta silsilah keturunan dan keluarganya. Adapun menjaga akal merupakan dasar pembebanan kewajiban dan tanggung jawab dalam Islam, juga menjaga agama dan hubungan individu tersebut dengan Tuhannya.<sup>26</sup>

Semua agama yang ada telah mengakui dan menghormati perlindungan hak asasi tersebut. Kemudian perlindungan tersebut disebut dengan *ad-dārurāt al-khāms* (lima hal inti) dan semua agama pun menyeru untuk

---

<sup>26</sup> Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. xi.

mengagungkan dan menjaganya serta mengharamkan penganiayaan dalam bentuk apapun.

Perlindungan yang diberikan agama Islam adalah perlindungan untuk sesuatu yang orang lain haram memperlakukan atau menganiayanya. Dengan istilah-istilah kontemporer, pengkajian *Maqāṣid* diperkenalkan sebagai upaya untuk mencapai pembangunan dan merealisasikan Hak Asasi Manusia. Kemudian *al - Maqāṣid* diperkenalkan sebagai asas peluncuran gagasan-gagasan baru dalam hukum Islam; khususnya gagasan penting tentang perbedaan antara sarana dan tujuan.<sup>27</sup> Beberapa kebutuhan prinsip yang didasari pada perlindungan hak dasar manusia, diantaranya adalah bersifat:

- a. *Dāruriyyāt* (kebutuhan primer), adalah tingkat kebutuhan yang harus ada, apabila kebutuhan tersebut tidak dipenuhi maka keselamatan umat manusia terancam baik di dunia maupun di akhirat. Mengingat kebutuhan ini adalah utama yang harus dilindungi dengan sebaik-baiknya, menurut *asy-Syatibi* yang termasuk dalam kebutuhan primer ini yaitu, agama, jiwa, harta dan keturunan. Maka Islam melarang segala bentuk kekerasan dan segala tindakan yang dapat mengancam, merusak dan merugikan prinsip-prinsip tersebut.

---

<sup>27</sup> Jāser ‘Audah, *al - Maqāṣid Untuk Pemula*, (Yogyakarta: SUKA Press, 2013), hlm. 50.

- b. *Hājiyyāt* (kebutuhan sekunder), adalah kebutuhan yang diperlukan oleh manusia untuk mencapai kebutuhan primer seperti pelaksanaan hak asasi manusia.
- c. *Tāhsiniyyāt* (kebutuhan tersier), tingkat kebutuhan pelengkap, adalah kebutuhan hidup manusia yang menunjang kebutuhan primer dan sekunder.

*aḍ-ḍārurāt al-khāms* (lima hal inti) yang telah disepakati para ulama, yaitu:<sup>28</sup>

1. *Hifz Ad-Din* (menjaga agama)

Islam menjaga hak dan kebebasan, dan kebebasan yang pertama adalah kebebasan berkeyakinan dan beribadah; setiap pemeluk agama berhak atas agama atau mazhabnya, ia tidak boleh dipaksa untuk meninggalkannya menuju agama atau mazhab lain, juga tidak boleh dipaksa untuk berpindah dari keyakinannya untuk masuk Islam.<sup>29</sup>

Dasar hak ini sesuai dengan firman Allah dalam Q.S Al-Baqarah (2): 256.<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm. XV.

<sup>29</sup> *Ibid.*, hlm. 1.

<sup>30</sup> Al-Baqarah (2): 256.

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۗ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ  
وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ  
عَلِيمٌ .

Terdapat pula dalam Q.S Yunus (10): 99:<sup>31</sup>

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مِنَ فِي الْأَرْضِ كُلَّهُمْ جَمِيعًا ۖ أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ .

Dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa Al-Qur'an menolak segala bentuk pemaksaan, karena orang yang diberi petunjuk oleh Allah, maka Allah lah yang akan membukakan dan menerangi mata hatinya, lalu orang tersebut akan masuk Islam dengan bukti dan hujjah.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Katsir "Barangsiapa yang hatinya dibutakan, pendengaran dan penglihatannya ditutup Allah, maka tidak ada gunanya mereka masuk Islam dalam keadaan dipaksa."<sup>32</sup>

Untuk orang-orang non muslim, Islam menjaga tempat peribadatan mereka, menjaga kehormatan syiar mereka, bahkan Al-Qur'an menjadikan salah

<sup>31</sup> Yunus (10): 99.

<sup>32</sup> Al Imam Abul Fida Ismail Ibnu Kasir Ad-Dimasyqi, *Tafsir Ibnu Katsir*, Penerjemah: Bahrun Abu Bakar, (Bandung: Penerbit Sinar Baru Algensindo, 2000), hlm. 310.

satu sebab diperbolehkannya berperang adalah karena untuk menjaga kebebasan beribadah, dan hal tersebut tersirat dalam Q.S Al-Hajj (22): 39-40.<sup>33</sup>

أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقْتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهَدَمَتِ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدٌ يُذَكَّرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ .

Maka jelaslah bahwa toleransi Islam dalam interaksinya yang baik, muamalahnya yang lembut, perhatiannya mengenai hubungan dengan tetangga, dan juga toleran dalam masalah perasaan kemanusiaan yang besar, yakni dengan kebaikan, rahmat dan kemurahan hati. Ini merupakan hal yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari.

## 2. *Hifz An-Nafs* (menjaga jiwa)

Hak pertama dan paling utama yang diperhatikan Islam adalah hak hidup, yakni hak yang disucikan dan tidak boleh dihancurkan kemuliaannya, karena manusia adalah bentuk dari ciptaan Allah. Sangat jelas hikmah Allah dalam menciptakan manusia dengan fitrah yang diciptakannya untuk manusia, lalu Allah menjadikan, menyempurnakan kejadian

<sup>33</sup> Al- Hajj (22): 39-40.

dan menjadikan susunan tubuhnya seimbang, dalam bentuk apa saja yang Dia kehendaki.<sup>34</sup>

Maka, tidak mengherankan bila jiwa manusia dalam Islam sangatlah dimuliakan, harus diperlihara, dijaga, dipertahankan dan tidak mendekati pada hal-hal yang berakibat kerusakan. Sebagaimana termaktub dalam firman Allah Q.S An-Nisa' (4): 29:<sup>35</sup>

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ  
تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا .

Di titik puncak perhatiannya untuk melindungi nyawa, syariat Islam telah mencapai target yang tinggi. Tindakan penganiayaan terhadap jiwa yang dilakukan dengan cara membunuh merupakan perbuatan keji dan keluar dari ajaran dan aturan Islam, menodai sesuatu yang dimuliakan dan dilindungi Allah, memerangi fitrah yang diciptakan Allah untuk jiwa tersebut, serta mencabut ikatan ketaatan dan penghambaan kepada Tuhan semesta alam, dan hal ini juga merupakan tindak kriminal

<sup>34</sup> Ahmad Al-Mursi Husain, *Maqashid Syariah ...*, hlm. 22.

<sup>35</sup> An-Nisa' (4): 29.

terhadap hak-hak seluruh masyarakat.<sup>36</sup> Allah berfirman dalam Q.S Al-Maidah (5): 32:<sup>37</sup>

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ  
فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ  
جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ  
لَمُسْرِفُونَ

Islam melarang membunuh jiwa manusia dan melenyapkan nyawa, melukai dan menghancurkan beberapa anggota tubuh. Orang yang melakukan salah satu hal tersebut, Islam sangat mengecam orang tersebut dan pantas untuk mendapatkan sanksi atas perbuatannya.

### 3. *Hifz Al-‘aql* (menjaga akal)

Akal merupakan sumber pengetahuan, cahaya hati dan media kebahagiaan didunia dan akhirat. Andai tanpa akal, manusia tidak berhak mendapatkan kemuliaan dan membedakannya dengan makhluk lain ciptaan Allah. Dengannya pula, manusia akan mendapatkan pahala dan juga berhak mendapat siksa.

<sup>36</sup> Ahmad Al-Mursi Husain, *Maqashid Syariah ...*, hlm. 41.

<sup>37</sup> Al-Maidah (5): 32.

Dari sinilah Islam memerintahkan semua manusia untuk menjaga akal, mencegah segala bentuk perusakan yang ditujukan kepadanya. Orang yang melanggar hal tersebut dapat dikenakan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan.

Dapat dilihat sekarang, bahwa yang dapat merusak akal manusia yaitu berupa minuman keras dan obat-obatan terlarang, dan bentuk-bentuk tersebut sangat mudah dijumpai di kehidupan masyarakat. Banyak masyarakat yang menjadi korban akibat racun yang sangat cepat menjalar sehingga dapat merusak akal, menghancurkan jiwa dan tidak jarang pun dapat menghilangkan nyawa.

Al-Qur'an sangat mencela orang-orang yang menyia-nyiakan akal. Allah menjadikan akal bagi manusia agar digunakan untuk berpikir. Orang-orang yang tidak memanfaatkan akal dengan baik berarti mereka telah mengingkari karunia Allah. Sebagaimana Q.S Al-A'raf (7): 179:<sup>38</sup>

وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَانُوا لِنَعْمٍ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ.

---

<sup>38</sup> Al-A'raf (7): 179.

#### 4. *Ḥifẓ Al-Māl* (menjaga harta)

Harta merupakan salah satu kebutuhan inti dalam kehidupan manusia. Manusia termotivasi untuk mencari harta demi menjaga eksistensi dan demi menambah kenikmatan materi dan religi.<sup>39</sup>

Harta yang baik pasti berasal dari tangan orang yang cara memilikinya dari pekerjaan yang halal. Berbicara mengenai perlindungan untuk harta yang baik tampak dalam dua hal berikut:<sup>40</sup>

*Pertama*, memiliki hak untuk dijaga dari para musuhnya, baik dari tindak pencurian, perampasan, atau tindakan lain memakan harta orang lain dengan cara yang batil, seperti merampok, menipu atau memonopoli.

*Kedua*, harta tersebut dipergunakan untuk hal-hal yang mubah tanpa ada unsur mubazir atau menipu untuk hal-hal yang diharamkan Allah. Maka harta yang diperoleh tidak digunakan untuk kefasikan, seperti membeli minuman keras atau berjudi. Allah berfirman dalam Q.S Al-Maidah (5): 90:<sup>41</sup>

---

<sup>39</sup> Ahmad Al-Mursi Husain, *Maqashid Syariah ...*, hlm. 167.

<sup>40</sup> *Ibid.*, hlm. 171.

<sup>41</sup> Al-Maidah (5): 90.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِتْمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ  
الشَّيْطَانِ فَأَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ .

#### 5. *Hifz An-Nasl* (menjaga keturunan)

Islam menjamin kehormatan manusia dengan memberikan perhatian yang besar dalam hal menjaga keturunan. Allah berfirman dalam Q.S Al-Isra' (17): 32.<sup>42</sup>

وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا.

Bentuk penjagaan keturunan ini, bisa dilihat dari beberapa hal berikut:

- a. Anjuran untuk melakukan pernikahan.
- b. Persaksian dalam pernikahan.
- c. Kewajiban memelihara dan memberikan nafkah kepada anak, termasuk kewajiban memperhatikan pendidikan anak.
- d. Mengharamkan zina.
- e. Melarang memutuskan untuk thalag jika tidak terpaksa.

Begitu besar perhatian hukum Islam untuk menjamin keselamatan hidup manusia, terhadap aspek-aspek kehidupan untuk mencapai tujuan

<sup>42</sup> Al-Isra' (17): 32.

hidup yang harmonis, menjunjung tinggi hak dasar manusia merupakan bentuk penghargaan terhadap nilai-nilai ketuhanan yang terbentang luas dalam penciptaannya didunia ini.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan oleh penyusun adalah penelitian pustaka (*Library research*). Penelitian pustaka (*Library research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelaah dan menganalisis bahan-bahan dari buku, ensiklopedi, jurnal, majalah, media online dan literatur lainnya yang membahas mengenai perlindungan hukum terhadap korban dalam pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat di Indonesia (tinjauan hukum Nasional dan Hukum Internasional).

### **2. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian ini yaitu *deskriptif* yang membahas sejauh mana bentuk perlindungan terhadap korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat serta menganalisis dan kemudian mencari persamaan dan perbedaan (*komparatif*) antara hukum Nasional dan hukum Internasional mengenai perlindungan hukum terhadap korban dan praktek pelaksanaannya baik di Pengadilan Nasional maupun Internasional.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

#### **a. Bahan Hukum Primer**

Adapun bahan hukum primer yang digunakan penyusun dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945
2. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP)
3. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban
5. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 mengenai Perlindungan Saksi dan Korban
6. Statuta Roma Tahun 1998
7. Deklarasi Universal HAM
8. Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights- ICCPR*)

b. Bahan Hukum Sekunder

Data pendukung atau sekunder yang digunakan penyusun dalam penelitian skripsi ini berupa beberapa buku, jurnal serta skripsi yang membahas mengenai perlindungan hukum terhadap korban dalam pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat (tinjauan hukum Nasional dan hukum Internasional).

4. Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang mudah dibaca dan diinterpretasikan. Penyusun menggunakan metode *kualitatif deduktif*, yaitu suatu

analisa yang bertitik tolak dari data yang bersifat umum kemudian diambil kesimpulan yang bersifat khusus.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Agar penelitian ini dilakukan dengan runtut dan terarah serta tidak saling tumpang tindih antara satu bab dengan bab yang lainnya, maka penelitian ini dibagi menjadi lima bab pembahasan yang saling berhubungan. Adapun sistematika pembahasan tersebut diuraikan sebagai berikut.

Bab *Pertama*, berisi pendahuluan yang memberi gambaran tentang penelitian yang diangkat. Bagian pendahuluan ini meliputi latar belakang yang menjelaskan alasan penyusun untuk meneliti objek penelitian, rumusan masalah menjelaskan masalah yang dibahas dan dicari jawabannya, tujuan dan kegunaan penelitian merupakan alasan mengapa penelitian ini layak untuk dilakukan, telaah pustaka yang memaparkan letak perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian yang pernah dilakukan dan berhubungan dengan penelitian ini, kerangka teoritik serta metode penelitian dan diakhiri dengan sistematika pembahasan.

Bab *Kedua*, penyusun memaparkan tentang tinjauan umum tentang perlindungan korban, yang didalamnya akan dibahas mengenai pengertian perlindungan, korban dan bagaimana arti korban dalam pelanggaran HAM, serta juga berisi tentang hak-hak korban dari ranah Nasional maupun Internasional. kemudian juga selanjutnya membahas tentang tinjauan umum tentang pelanggaran HAM Berat, yang didalamnya akan dibahas mengenai kewajiban Negara dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM), konsepsi

pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat serta bentuk-bentuknya.

Bab *Ketiga*, penyusun menjelaskan apakah pelaksanaan perlindungan korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat baik dari Pengadilan HAM *Ad hoc* (nasional) maupun Mahkamah Pidana Internasional telah sesuai dengan peraturan yang berlaku di masing-masing konteks.

Bab *Keempat*, penyusun membahas tentang analisis komparatif antara hukum nasional dan hukum internasional mengenai perlindungan hukum terhadap korban dalam pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat dari segi *maqāshid syarī'ah*.

Bab *Kelima*, merupakan penutup atau kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi poin-poin penting yang terdapat dalam penelitian dan menjawab rumusan masalah yang diangkat. Kemudian saran yang berisi refleksi dan kritik penyusun terhadap penelitian.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari berbagai pembahasan yang telah diuraikan, terdapat beberapa kesimpulan mengenai perlindungan hukum terhadap korban pelanggaran HAM berat dari ranah hukum nasional maupun hukum internasional. Adapun terdiri dari beberapa hal, yaitu: (1) Persamaan dan Perbedaan konsep HAM mengenai perlindungan Hukum terhadap Korban Pelanggaran HAM Berat dan (2) Bagaimana praktek pemberian perlindungan terhadap korban pelanggaran HAM berat dalam persidangan, sebagai berikut:

1. Persamaan tentang perlindungan korban dalam hukum nasional dan hukum internasional terdapat beberapa hal yaitu : (a) dalam hak untuk mendapatkan perlindungan dan keamanan pribadi. Hukum nasional dapat dilihat dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000, sedangkan dalam hukum internasional dapat dilihat dalam Deklarasi Korban poin kelima. (b) dalam hal memberikan keterangan tanpa bertatap muka dengan tersangka. Hukum nasional dapat dilihat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002, sedangkan hukum internasional tertera dalam Statuta Roma Pasal 69 ayat (2). (c) dalam hal pemberian kompensasi, restitusi dan rehabilitasi. Hukum nasional tertera dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 dan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014. Sedangkan hukum

internasional terdapat dalam Statuta Roma Pasal 75 ayat (1). (d) dalam hak mendapatkan bantuan medis dan psikosial. Hukum nasional tertera dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014, sedangkan dalam hukum internasional terdapat dalam Statuta Roma Pasal 43 ayat (6). (e) dalam hukum nasional dibentuknya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, sedang hukum internasional juga membentuk Unit Saksi dan Korban untuk mengurus tentang perlindungan korban.

Ada persamaan ada pula perbedaan antara kedua hukum tersebut mengenai perlindungan korban pelanggaran HAM berat, dan perbedaannya lebih mengarah pada implementasi baik itu dalam hukum nasional maupun internasional karena kebanyakan hukum nasional mengenai HAM dan perlindungan korban khususnya banyak meratifikasi hukum internasional, secara tekstual isi aturannya sama hanya ketika implementasi yang berbeda, dapat dilihat yaitu sebagai berikut: (a) dalam hal kerahasiaan identitas korban. Hukum nasional tertera dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002, sedangkan hukum internasional terdapat dalam Statuta Roma Pasal 68. (b) dalam hal perlindungan dapat dilakukan berdasarkan inisiatif aparat dan permohonan korban tertera dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002, sedang hukum internasional segala hal yang berkaitan dengan perlindungan korban secara keseluruhan diberikan aparat. (c) dalam hal jumlah ganti rugi. Hukum nasional tertera pada Peraturan pemerintah

Nomor 3 Tahun 2002, sedang hukum internasional dalam Statuta Roma Pasal 75. (d) dalam hal prosedur pengajuan kompensasi, restitusi dan rehabilitasi. Hukum nasional tertera dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014, sedang hukum internasional dalam Statuta Roma Pasal 75.

2. Dapat dilihat dari contoh penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia seperti kasus Timor Timur, bahwa dalam proses penyelesaian kasus tersebut, peradilan yang ada dinilai tidak memperlihatkan kesungguhan dalam menyelesaikan. Dan banyak pihak yang mengatakan bahwa pengadilan yang dilaksanakan di Indonesia hanya untuk menghindari Pengadilan Internasional ikut dalam penyelesaian kasus tersebut. Dalam hal perlindungan terhadap korban dirasa tidak memenuhi standar. Hak-hak korban tidak terealisasikan dan itu sangat merugikan diri korban. Sedang dalam hukum internasional dapat dilihat dalam penyelesaian kasus Rwanda, yang mana pada pelaksanaannya ICTR memiliki otoritas untuk mengadili tersangka dan menuntut akuntabilitas pelaku tindak pidana kejahatan serius dan juga telah memutus mata rantai impunitas bagi pelaku. Dalam hal perlindungan korban ICTR juga telah melaksanakan dan merealisasikan kepada para korban agar hak-hak nya terpenuhi secara adil.

## **B. Saran**

Pengalaman Indonesia dalam menyelesaikan berbagai pelanggaran Hukum Internasional di Pengadilan HAM, menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Kesiapan Indonesia dengan mempunyai seperangkat perundang-undangan nasional yang efektif untuk penyelesaian pelanggaran HAM berat yang dalam hal ini terfokus pada perlindungan korban, akan menunjukkan martabat dan harga diri bangsa di kalangan Internasional.

Untuk kedepan, bercermin dari kegagalan mekanisme nasional harus tersedia model mekanisme nasional yang lebih baik dan efektif dalam perlindungan korban dalam implementasinya di Pengadilan HAM nasional. Sehingga penyelesaian kasus-kasus serupa tidak ada campur tangan Pengadilan Internasional, karena Pengadilan Internasional hanya merupakan pelengkap bagi sistem hukum nasional.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Al-Qur'an

Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Bandung: Lubuk Agung, 1989.

### 2. Fikih/Usul Fikih/Hukum

Abdussalam, *victimology*, Jakarta: PTIK, 2010.

Alkostar, Artidjo, *Pengadilan HAM, Indonesia dan Peradabannya*, Yogyakarta: Pusham UII, 2004.

Atmadja, Mochtar Kusuma, *Konsep-konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Bandung: Alumni, 2006, cet. Ke2.

Darani, Fathi al-, *al-manahij al-usuliyah fi Ijtihad bi al-Ra'yi fi al-Tasyri'*, Mesir: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1984.

Darmawan, Deni, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013.

Eddyono, Supriyadi Widodo, dkk, *Perlindungan Saksi dan Korban Pelanggaran HAM Berat*, Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), 2005.

Eddyono, Supriyadi Widodo, dkk., *Seri Kampanye RUU Perlindungan Saksi dan Korban No.2 Tahun 2005, Perlindungan Saksi dan Korban Pelanggaran HAM Berat*, Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), 2005.

Efendi, H.A Masyhur, *"Dimensi Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional"*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994.

Elsam, *Laporan Situasi Hak Asasi Manusia Tahun 2011: Menuju Titik Nadir Perlindungan HAM*, Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 2012.

- Fadilah, Chaerudin Syarif, *Korban Kejahatan Dalam Perspektif Viktimologi dan Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Ghalia Pers, 2004.
- Gosita, Arief, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1993.
- H. Kordi K, M.Ghufran, *HAM Tentang Perbudakan, Peradilan, Kejahatan Kemanusiaan Dan Perang*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.
- H. Soeharto, *Perlindungan Hak Tersangka, Terdakwa dan Korban Tindak Pidana Terorisme*, Bandung: Refika Aditama, 2007.
- Halim, Hamzah Halim dkk., *Pengadilan Kejahatan Kemanusiaan: Negoisasikan Penegakan HAM di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Hallaq, Wael B, *Sejarah Teori Hukum Islam, Pengantar Untuk Usul Fiqh Mazhab Sunni*, terjemahan: E Kusnadiningrat dan Abdul Haris bin Wahid, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.
- Haluk, Markus, *Mati atau Hidup: Hilangnya Harapan Hidup dan Hak Asasi Manusia di Papua*, (Abepura: Deiyei, 2013.
- Haryomataram, *Hukum Humaniter: Hubungan dan Keterkaitannya dengan Hukum Hak Azasi Manusia Internasional dan Hukum Pelucutan Senjata*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- Hiariej, Eddy O.S, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Jakarta: Erlangga, 2009.
- Jauhar, Ahmad Al-Mursi Husain, *Maqashid Syariah*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Kasim, Ifdal, *Prinsip-prinsip Van Boven Mengenai Korban Pelanggaran HAM Berat*, dalam Van Boven, Theo,

*Mereka yang Menjadi Korban, Hak Korban Atas Restitusi, Kompensasi dan Rehabilitasi*, Jakarta: ELSAM, 2002.

M. Rizki, Rudi, *Tanggung Jawab Negara atas Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Masa Lalu*, dalam Idris Kasim, (Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat(ELSAM), 2003.

Mansur, Didik M. Arief & Gultom, Elisatri, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.

Mardani, *Ushul Fiqh*, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2013.

Marshall, Gloria J. Browne, *Tribunal criminal Internasional dan Pengadilan Hibrida*, alih bahasa Irfan M. Zakkie, cet. Ke-1, Bandung: Penerbit Nusa Media, 2015.

Marzuki, Suparman, *Pengadilan HAM Di Indonesia Melanggengkan Impunity*, Jakarta: Erlangga, 2012.

*Mengenal ICC Mahkamah Pidana Internasional*, Jakarta Pusat: Koalisi Masyarakat Sipil untuk Mahkamah Pidana Internasional, 2009.

Muhadar, *Perlindungan Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana*, Surabaya: PMN, 2010.

Muladi, *Statuta Roma Tahun 1998 Tentang Mahkamah Pidana Internasional Dalam Rangka Hukum Pidana Internasional dan Implikasinya Terhadap Hukum Pidana Nasional*, Bandung: P.T Alumni, 2011, edisi pertama.

Nasution, Bahder Johan, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Bandung: Mandar Maju, 2014.

Natarajan, Mangai, *Kejahatan dan Pengadilan Internasional*, alih bahasa Irfan M Zakkie, cet. Ke-1, Bandung: Penerbit Nusa Media, 2015.

*Pedoman Perlindungan Terhadap Saksi dan Pekerja HAM*, (Office of The Commissioner For Human Rights), Jakarta: ELSAM, 2006.

*Pedoman Perlindungan Terhadap Saksi dan Pekerja HAM*, (Office of The Commissioner For Human Rights), Jakarta: ELSAM, 2006.

*Pengadilan HAM Ad Hoc Timor Timur dibawah Standar: Preliminary Conclusive Report Perkara Timbul Silaen, Abilio Soares, dan Herman Sadiyono*, Jakarta: ELSAM, 2002.

R. Wiyono, *Pengadilan Hak Asasi Manusia Di Indonesia*, Yogyakarta: Kencana, 2006.

Radjab, Suryadi, *Indonesia: Hilangnya Rasa Aman, Hak Asasi Manusia dan Transisi Politik Indonesia*, Jakarta: PBHI dan The Asia Foundation, 2002.

Rahardjo, Satjipto, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.

Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: UII Press, 2005.

Rukmini, Mien, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Bandung: Alumni, 2003.

Samuel P. Huntington, *Benturan Antar Peradaban dan Masa Depan Politik Dunia*, Terjemahan. Sadat Ismail, Yogyakarta: Penerbit Qalam, 2003.

Siregar, Bismar, *Islam dan Hukum*, Jakarta: Grafiatama Jaya, 1992.

Sodiqin, Ali, dkk, *Fiqh Ushul Fiqh Sejarah, Metodologi dan Implementasinya di Indonesia*, Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2014.

Soemantri, Sri, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, Bandung: Alumni, 1992.

Sudjatmoko, Andrey, *Tanggung Jawab Negara atas Pelanggaran Berat HAM Indonesia: Timor Leste dan Lainnya*, Jakarta: Gramedia Widiasarana, 2005.

Sujatmoko, Andrey, *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*, Jakarta: Rajawali Press, 2016.

Sunarso, Siswanto, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Syahrial & Melly, *Pemberian Bantuan dalam Undang-undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban*, Jakarta: ICW-ICJR, 2007.

Waluyo, Bambang, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

### **3. Peraturan Perundang-undangan**

*Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for victims of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law*

Deklarasi Universal HAM

Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik  
(*International Covenant on Civil and Political Rights-ICCPR*)

Peraturan Pemerintah No.2 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 Tentang  
Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi Terhadap  
Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat  
Rome Statute of The International Criminal Court 1998  
*Rules of Procedure an Evidence* (Peraturan Pelaksanaan  
Pembuktian)  
Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945  
Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan  
Saksi dan Korban  
Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak  
Asasi Manusia  
Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas  
Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang  
Perlindungan Saksi dan Korban  
Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi  
Manusia  
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 atau Kitab Undang-undang  
Hukum Acara Pidana (KUHAP)

#### 4. Jurnal

“Jurnal HAM Komisi Nasional Hak Asasi Manusia,” *JURNAL  
HAM*, Vol. XIII 2006.

Abdul Haris Samendawai, “Hak-hak Korban Pelanggaran HAM  
yang Berat (Tinjauan Hukum Internasional dan  
Nasional),” *Jurnal Hukum*, No. 2 Vol. 16, April 2009.

Andrey Sujatmoko, “ Hak Atas Pemulihan Korban Pelanggaran  
Berat HAM di Indonesia dan Kaitannya dengan Prinsip  
Tanggung Jawab Negara dalam Hukum Internasional,”  
*Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 2, 2016.

Asmara Nababan, “Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia  
yang Berat: Belajar dari Pengalaman,” *jurnal HAM  
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia*, Vol. 2 No. 2  
Nopember 2004.

- Firdaus, "Kedudukan Hukum Internasional Dalam Sistem Perundang-undangan Nasional Indonesia," *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8 : 1 Januari-Maret 2014.
- Lina Hastuti, "Pengadilan Hak Asasi Manusia Sebagai Upaya Pertama dan Terakhir Dalam Penyelesaian Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia di Tingkat Nasional", *Jurnal Dinamika Hukum* vol.12 No. 3 September 2012.
- Lina Hastuti, "Pengadilan Hak Asasi Manusia sebagai Upaya Pertama dan Terakhir Dalam Penyelesaian Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia di Tingkat Nasional," *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12 No. 3 September 2012.
- Ridarson Galingging, "Universal Jurisdiction in Absentia Congo v. Belgium, (Februari 2002)," *Jurnal Hukum Internasional*, Vol. 1 No. 2, Agustus 2002, Lembaga Pengkajian Hukum Internasional Fakultas hukum Universitas Indonesia
- Rudi Natamiharadja, "Perlindungan Korban dan Saksi Di Pengadilan Pidana Internasional dalam Penegahan Hak Asasi Manusia," *PRANATA HUKUM*, Vol. 7:2 Juli 2012.
- Sumaryo Suryokusumo, "Agresi Dalam Perspektif hukum Internasional," Vol. 3 No. 1 Oktober 2005.
- Supriyadi Widodo Eddyono dan Zainal Abidin, "Catatan Atas Pemenuhan Hak Atas Reparasi Korban Pelanggaran HAM Berat," *Jurnal Perlindungan*, Edisi. 4, Vol. 1, 2014.
- Teguh Sulistia, "Peran *International Criminal Court* dan Kejahatan Terhadap Kemanusiaan oleh Militer," *Jurnal Hukum Internasional*, Vol: 5 No. 1 Oktober 2007.
- Thalis Noor Cahyadi, "Agresi dan Kejahatan Terhadap Perdamaian," Vol. 3, No. 1 juni 2014.

Yustina Trihoni Nalesti Dewi, “Penguatan Perlindungan Saksi dan Korban Pada Pengadilan Hak Asasi Manusia,” *Jurnal Penelitian Politik*, Vol. 14 No. 2 Desember 2017.

Yustina Trihoni Nalesti Dewi, “Penguatan Perlindungan Saksi dan Korban Pada Pengadilan Hak Asasi Manusia,” *Jurnal Penelitian Politik*, Vol. 14 No. 2 Desember 2017.

Zulkarnain, “Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Mahkamah Pidana Internasional (ICC),” *Jurnal Aktualita Universitas Tadulako*, 07 Mei 2014.



## LAMPIRAN I

### TERJEMAHAN AL-QUR'AN

Halaman	Footnote	Terjemahan
22	29	256. Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
22	30	99. Dan jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya. Maka apakah kamu (hendak) memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya?

23	32	<p>39. Telah diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dianiaya. Dan sesungguhnya Allah, benar-benar Maha Kuasa menolong mereka itu,</p> <p>40. (yaitu) orang-orang yang telah diusir dari kampung halaman mereka tanpa alasan yang benar, kecuali karena mereka berkata: "Tuhan kami hanyalah Allah". Dan sekiranya Allah tiada menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentulah telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadat orang Yahudi dan masjid-masjid, yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Sesungguhnya Allah pasti menolong orang yang menolong (agama)-Nya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuat lagi Maha Perkasa,</p>
25	34	<p>29. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu</p>

		membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.
25	36	32. Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi.
27	37	179. Dan sesungguhnya Kami jadikan untuk (isi neraka Jahannam) kebanyakan dari jin dan manusia, mereka mempunyai hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami (ayat-ayat Allah) dan mereka mempunyai mata (tetapi)

		<p>tidak dipergunakannya untuk melihat (tanda-tanda kekuasaan Allah), dan mereka mempunyai telinga (tetapi) tidak dipergunakannya untuk mendengar (ayat-ayat Allah). Mereka itu sebagai binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai.</p>
28	40	<p>90. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.</p>
29	41	<p>32. Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.</p>

## LAMPIRAN II

### DATA YANG RELEVAN (PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN)

BAB	Hala man	Foot note	Pasal	Terjemahan
1	3	4	27	<p>(1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.</p> <p>(2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.</p> <p>(3) Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.</p>
	3	4	28A	<p>Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.</p>

	3	4	28B	<p>(1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.</p> <p>(2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari perlindungan dan diskriminasi.</p>
1	3	4	28D	<p>(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.</p> <p>(2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.</p> <p>(3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.</p> <p>(4) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.</p>

2	55	28	8	<p>Setiap orang berhak atas pemulihan yang efektif dari pengadilan nasional yang kompeten untuk tindakan-tindakan yang melanggar hak-hak dasar yang diberikan kepadanya oleh undang-undang dasar atau hukum.</p>
				<p>2. Pemberian kompensasi, restitusi, dan atau rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilaksanakan secara tepat, cepat, dan layak.</p>
2	74	57	75 ayat (1)	<p>1. Mahkamah harus menetapkan prinsip-prinsip yang berkenaan dengan ganti rugi kepada, atau berkenaan dengan, korban, termasuk restitusi, kompensasi dan rehabilitasi. Atas dasar ini, dalam keputusannya Mahkamah, atas permohonan ataupun atas mosinya sendiri dalam keadaan-keadaan luar</p>

				<p>biasa, dapat menentukan lingkup dan luasnya setiap kerusakan, kerugian atau luka kepada, atau berkenaan dengan, para korban dan akan menyatakan prinsip-prinsip yang digunakan Mahkamah untuk bertindak.</p>
2	55	29	2	<p>1. Setiap Negara Pihak pada Kovenan ini berjanji untuk menghormati dan menjamin hak-hak yang diakui dalam Kovenan ini bagi semua orang yang berada dalam wilayahnya dan tunduk pada wilayah hukumnya, tanpa pembedaan apapun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, asal-usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lainnya.</p>
2	63	49	8	<p>Setiap orang berhak atas pemulihan</p>

				<p>yang efektif dari pengadilan nasional yang kompeten untuk tindakan-tindakan yang melanggar hak-hak dasar yang diberikan kepadanya oleh undang-undang dasar atau hukum.</p>
3	85	1	104	<p>(1) Untuk mengadili pelanggaran hak asasi manusia yang berat dibentuk Pengadilan Hak Asasi Manusia di lingkungan Pengadilan Umum.</p> <p>(2) Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk dengan undang-undang dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun.</p> <p>(3) Sebelum terbentuk Pengadilan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia sebagaimana</p>

				dimaksud dalam ayat (1) diadili oleh pengadilan yang berwenang.
3	91	14	5	<p>(1) Yurisdiksi Mahkamah terbatas pada kejahatan paling serius yang menyangkut masyarakat internasional secara keseluruhan. Mahkamah mempunyai yurisdiksi sesuai dengan Statuta berkenaan dengan kejahatan-kejahatan berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kejahatan genosida</li> <li>b. Kejahatan terhadap kemanusiaan</li> <li>c. Kejahatan perang</li> <li>d. Kejahatan agresi</li> </ul>

## LAMPIRAN III

### BIOGRAFI TOKOH

#### 1. Al Imam Asy-syatibi

Beliau adalah Ibrahim bin Musa, bin Muhammad Al-Lakhmi Al Ghamathi Abu Ishak, yang lebih dikenal dengan sebutan Asy-Syathibi, yang dijuluki dengan Al Imam Al Allaamah (yang sangat dalam ilmu pengetahuannya), Al Muhaqqiq (yang memiliki kemampuan untuk meneliti sesuatu guna menemukan kesalahan dan kemudian memberi solusi), Al Qudwah (yang pantas diikuti), Al Hafizh (yang telah menghafal dan menjaga ribuan hadits), dan Mujtahid (yang mampu mendayagunakan kemampuan untuk menghasilkan hukum). Beliau adalah ulama yang benar-benar mengerti pokok-pokok ajaran, penafsir, ahli dalam bidang fikih, perawi hadits, ahli bahasa, mahir dalam ilmu bayan, pendebat yang lihai dan handed, orang yang menjauhi hal-hal yang syubhat, memiliki keshalihan, ahli zuhud dan pengikut Sunnah, imam yang muthlaq, pantas untuk diikuti, pembahas yang memiliki ketelitian yang istimewa, dan menguasai banyak disiplin ilmu.

Beliau termasuk ulama yang memiliki kemampuan meneliti sesuatu guna menemukan kesalahan, kemudian memberikan solusi. Beliau memiliki ketangguhan dalam ilmunya dan termasuk pembesar umat yang menguasai banyak disiplin ilmu serta keterampilan yang tepercaya. Beliau mempunyai keberanian yang mengakar dan kepemimpinan yang agung dalam ilmu fikih, ushul, tafsir, dan hadits, baik yang berbahasa Arab maupun yang

berbahasa lain, dengan sifat dan sikap kehati-hatian serta ketelitian. Beliau sanggup menyimpulkan permasalahan dengan tepat dan jeli, serta memiliki ketelitian dalam menelaah, yang memiliki kekuatan untuk dijadikan dasar. Kesimpulan dan manfaat yang dipetik oleh beliau sangat berguna, semua yang dibahas oleh beliau adalah sesuatu yang mulia, dan segala sesuatu yang dijadikan dasar oleh beliau terbebas dari noda (karena telah diteliti).

Beliau selalu menjaga dan mengikuti Sunnah serta menepis hal-hal yang berbau bid'ah dan syubhat, untuk menuju pada hal-hal yang memiliki dasar yang kuat dan sempurna. Dengan kegigihannya beliau memerangi setiap hal yang berbau bid'ah dan juga pelakunya. Oleh karena itu, beliau dan para ahli lainnya beserta para gurunya selalu satu shaf dalam perumusan masalah.

Beliau memiliki karya-karya yang agung, yang di dalamnya terdapat pembahasan-pembahasan yang sangat bernilai, kritikan-kritikan, penelitian, dan koreksian yang selalu dibutuhkan karena urgensitasnya.

Al Imam Al Hafizh bin Marzuq berkata tentangnya, “Ia adalah seorang syaikh, profesor, ahli ilmu fikih, seorang imam, muhaqqiq, dan ulama besar yang shalih; Abu Ishak.” Engkau akan letih jika menyebutkan keutamaan orang seperti imam ini. Sesungguhnya keutamaan mudah diketahui oleh orang yang memiliki keutamaan yang sama. Beliau menimba ilmu pengetahuan Arab dan sebagainya dari beberapa Imam besar, diantaranya:

- a. Ibnu Al Fakhar Al Albiri. Al Imam yang sudah terkenal mendapat kelapangan dari Allah dalam keilmuannya. Kalaupun tidak mengambil guru lain yang memiliki spesialisasi lain, niscaya ia telah cukup.
- b. Abu Al Qasim As-Sabthi. Al Imam yang mulia, bapak ilmu lisan (bahasa), yang juga menjadi pensyarah kitab Makshurah Hazim.
- c. Asy-Syarif Abu Abdullah At Talmasani. Al Imam Al Muhaqqiq yang terpandai pada masanya.
- d. Abu Abdullah Al Muqri. Al Imam yang memiliki keluasan ilmu pada masanya (menurut kesepakatan umum).
- e. Quthb Ad-Dairah — Syaikh Al Jalah—. Seorang pemimpin yang dikenal dengan sebutan Abu Said bin Lub. Imam yang mulia, penjelajah ilmu, dan mahir dalam berdiploma.
- f. Ibnu Marzuq Al Jad. Ulama besar, AIMuhaqqiq, dan guru ilmu ushul
- g. Abu Abdullah Al Balansi. Ulama besar, ahli tafsir, dan pengarang
- h. Abu Ja'far Asy-Syaquri. Al Haj yang memiliki keluasan ilmu, penjelajah ilmu, mahir dalam berdiploma, dan orang-orang yang selalu bersamanya dapat mengambil banyak manfaat darinya.
- i. Abu Al Abbas Al Qabab. Penghafal hadits dan ahli dalam ilmu fikih.
- j. Abu Abdullah Al Hafar. Seorang mufti dan seorang ahli hadits.

## **2. Jasser Auda**

Jasser Auda adalah Associate Professor di Fakultas Studi Islam Qatar (QFTS) dengan fokus kajian Kebijakan Publik dalam Program Studi Islam. Dia adalah anggota pendiri Persatuan Ulama Muslim Internasional, yang berbasis di Dublin; anggota Dewan Akademik Institut Internasional Pemikiran Islam di London, Inggris; anggota Institut Internasional Advanced Sistem Research (IIAS), Kanada; anggota pengawas Global Pusat Studi Peradaban (GCSC), Inggris; anggota Dewan Eksekutif Asosiasi Ilmuan Muslim Sosial (AMSS), Inggris; anggota Forum Perlawanan Islamofobia dan Racism (FAIR), Inggris dan konsultan untuk Islamonline.net. Ia memperoleh gelar Ph.D dari university of Wales, Inggris, pada konsentrasi Filsafat Hukum Islam tahun 2008. Gelar Ph.D yang kedua diperoleh dari Universitas Waterloo, Kanada, dalam kajian Analisis Sistem tahun 2006. Master Fiqih diperoleh dari Universitas Islam Amerika, Michigan, pada fokus kajian Tujuan Hukum Islam (Maqashid al-Syari'ah) tahun 2004. Gelar B.A diperoleh dari Jurusan Islamic Studies pada Islamic American University, USA, tahun 2001 dan gelar B.Sc diperoleh dari Engineering Cairo University, Egypt Course Av., tahun 1988. Ia memperoleh pendidikan al-Qur'an dan ilmu-ilmu Islam di Masjid al-Azhar, Kairo.

Jasser Auda adalah direktur sekaligus pendiri Maqashid Research Center di Filsafat Hukum Islam di London, Inggris, dan menjadi dosen tamu untuk Fakultas Hukum Universitas Alexandria, Mesir, Islamic Institute of Toronto, Kanada dan Akademi Fiqih

Islam, India. Dia menjadi dosen mata kuliah hukum Islam, filsafat, dan materi yang terkait dengan isu-isu Minoritas Muslim dan Kebijakan di beberapa negara di seluruh dunia. Dia adalah seorang kontributor untuk laporan kebijakan yang berkaitan dengan minoritas Muslim dan pendidikan Islam kepada Kementerian Masyarakat dan Dewan Pendanaan Pendidikan Tinggi Inggris, dan telah menulis sejumlah buku; yang terakhir dalam bahasa Inggris, berjudul *Maqashidal-Syariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: IIIT, 2008). Tulisan yang telah diterbitkan berjumlah 8 buku dan ratusan tulisan dalam bentuk jurnal, tulisan media, kontribusi tulisan di buku, DVD, ceramah umum, dan jurnal online yang tersebar di seluruh dunia. Selain itu, banyak penghargaan yang telah ia terima.



## LAMPIRAN IV

### CURRICULUM VITAE

#### Data Pribadi

Nama : Nurma Audina  
Tempat, tanggal lahir : Langsa, 14 Juli 1996  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Alamat Asal : Jalan. Simpang Wie, Dusun Suka Makmur, Kec. Langsa Timur, Kab. Kota Langsa, Aceh  
Alamat Yogyakarta : Jalan Satria II, Sopalan, Maguwoharjo, Kec. Depok Sleman, Yogyakarta  
Email : [nurma.audina@gmail.com](mailto:nurma.audina@gmail.com)

#### Latar Belakang Pendidikan

Formal :

2002 – 2008 : MIN Paya Bujok Langsa  
2008 – 2011 : MTSS Ulumul Quran Langsa  
2011 – 2014 : MAS Ulumul Quran Langsa

Demikian *Curriculum Vitae* ini saya buat dengan sebenar-benarnya, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Saya,

Nurma Audina